

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini perkembangan teknologi telah berkembang dengan sangat cepat sehingga melakukan transaksi keuangan semakin dipermudah, salah satunya perkembangan teknologi yang sedang pesat dan banyak digunakan adalah melalui *financial technology (fintech)*. Menurut Ananta (2019) Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan *fintech*, karena jumlah masyarakat kelas menengah yang mencapai 45 juta orang, serta total pengguna internet yang mencapai 150 juta orang. Berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa LAZ maupun BAZ dapat memanfaatkan potensi para pengguna *smartphone* dengan pengguna internet 150 juta orang untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat demi pertumbuhan zakat yang stabil dan meningkat.

Penjelasan tentang zakat sendiri dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Khuḏ min amwālihim ṣadaqatan tuṭahhiruhum wa tuzakkīhim bihā wa ṣalli'alaihim, inna ṣalātaka sakanul lahum, wallāhu samī'un 'alīm

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa sebagai umat muslim kita dianjurkan untuk memberikan sebagian harta kita dengan berzakat, karena sesungguhnya dengan “Zakat Kita” telah membersihkan dan mensucikan diri serta harta sehingga tercapai ketenteraman jiwa. Saat ini telah banyak LAZ yang membuat aplikasi berbasis zakat yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh kalangan, menurut BAZNAS pembayaran zakat via digital naik sebesar 12% melalui

perkembangan *e-commerce* dan diprediksi akan terus bertambah pada tahun 2018 sebesar 16% (Hasibuan dan Arina, 2018).

Kemunculan *e-commerce* inilah yang mendorong lahirnya *fintech* untuk aplikasi zakat, melalui *fintech* seseorang dapat dengan mudah melakukan pembayaran tanpa harus keluar rumah atau bertemu secara langsung metode pembayaran inilah yang dikenal dengan *fintech payment*. Menurut Fatwa MUI *fintech* syariah merupakan layanan jasa keuangan yang berbasis syariah yang pembayarannya dilakukan melalui internet. Adapun payung hukum *fintech* yang telah ditetapkan terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Aturan menjelaskan secara umum setiap jenis *fintech* P2P seperti *fintech* syariah dan konvensional. Layanan *fintech* syariah sendiri juga mengacu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Rizki, 2019).

Berdasarkan data hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa total seluruh pengguna jasa internet di Indonesia adalah 171.176.761,8 orang, dengan pertumbuhan pengguna internet selama 1 tahun sebesar 10,12% selama tahun 2018. APJII juga melaporkan bahwa pengguna internet di Indonesia tumbuh sebesar 27.916.716 dari tahun 2017 hingga 2018 dari total seluruh penduduk Indonesia 264.161.600 orang. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah pengguna internet, maka bukan hal sulit bagi *e-commerce* untuk mengenalkan *fintech payment* kepada seluruh masyarakat (APJII, 2018). Di Indonesia sendiri pelaku *FinTech* didominasi dengan *FinTech payment* yakni sebesar 43%, pinjaman 17%, sisanya adalah *crowdfunding*, dan aggregator. (Muzdalifa, et. al, 2018).

Salah satu LAZNAS yang memiliki *fintech payment* adalah Nurul Hayat dengan aplikasinya yaitu, “Zakat Kita” Nurul Hayat. Nurul Hayat adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang telah berdiri sejak tahun 2001 dan telah memiliki banyak cabang dengan jumlah mustahik mencapai 100.000 penerima manfaat. LAZNAS Nurul Hayat merupakan LAZNAS terbaik pada

tahun 2018 (Prasetyo, 2018), sehingga dapat dipahami bahwa selama 8 tahun Nurul Hayat telah mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola zakatnya dengan baik.

Berdasarkan fakta-fakta bahwa besarnya potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217triliyun, banyaknya pengguna internet sebesar 171 juta orang, dan hadirnya Nurul Hayat sebagai LAZNAS yang memperoleh predikat LAZ Nasional terbaik seluruh Indonesia tahun 2018, maka peneliti ingin meneliti lebih jauh sejauh tentang LAZNAS Nurul Hayat mengoptimalkan penghimpunan zakat melalui *fintech payment* dengan judul penelitian “Pendayagunaan Teknologi dalam Penghimpunan Dana Zakat Studi Kasus Aplikasi Android Zakat Kita Nurul Hayat”.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Kesenjangan penelitian merupakan masalah antara situasi yang diharapkan dengan situasi yang sedang terjadi, maka kesenjangan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pendayagunaan teknologi aplikasi android zakat *mobile* oleh “Zakat Kita” Nurul Hayat dalam penghimpunan dana zakat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendayagunaan teknologi aplikasi android zakat *mobile* oleh “Zakat Kita” Nurul Hayat dalam penghimpunan dana zakat.

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan bahwa pendayagunaan teknologi aplikasi “Zakat Kita” oleh Nurul Hayat masih belum dapat dilakukan secara optimal namun telah memenuhi indeks pendayagunaan seperti dalam Pukas BAZNAS tahun 2019.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perlu disusun untuk membantu memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan dan untuk kejelasan penulisan hasil penelitian. penelitian ini dibagi menjadi lima bagian, yaitu :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diperoleh dari penelitian serta sistematika penulisan mengenai pendayagunaan teknologi aplikasi android zakat *mobile* oleh “Zakat Kita” Nurul Hayat dalam penghimpunan dana zakat.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang landasan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, membahas penelitian sebelumnya yang mendukung penulisan skripsi ini, mengajukan hipotesis dan model analisis, serta menguraikan kerangka berpikir.

Bab 3 Metode Penelitian

Menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian, yaitu identifikasi variabel definisi operasional, jenis dan sumber data, sampel, model analisis dan teknis analisis.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum perusahaan serta hasil analisis dan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti.

Bab 5 Simpulan dan Saran

Bab ini berisi uraian kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan untuk pihak-pihak terkait.